

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR: 37/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/III/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR: 37/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA MATARAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 37/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/III/2018 ditetapkan Panitia Pemungutan Suara Kota Mataram Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.